



# **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2020**

### **TENTANG**

### **RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020-2025**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, perlu disusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2025;
- b. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
17. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah;
25. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non berusaha secara Elektronik sektor Pariwisata;

26. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Rangka Pelayanan Online Single Submission;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
28. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Rangka Pelayanan Online Single Submission;
29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
30. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan RUPM Kabupaten/Kota;
31. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
32. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2019;
33. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 07 Tahun 2018 tentang Teknis Penyampaian Laporan Kerja Penanaman Modal;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Lampung Tengah, (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19);

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020-2025.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah pembantu Bupati di bidang perekonomian dan pembangunan yang diberikan wewenang untuk mengkoordinir urusan penanaman modal di daerah.
6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Lampung Tengah.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal baik perorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri dan menanam modal asing untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal untuk Tahun 2020-2025.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

## BAB II

### MAKSUD TUJUAN DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Maksud penyusunan RUPM adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan penanaman modal dan pelaksanaan penanaman modal sebagai penjabaran dari perencanaan pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah guna meningkatkan investasi di daerah dan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 3

Tujuan penyusunan RUPM adalah menciptakan serta mewujudkan iklim dan keadaan yang diinginkan dalam waktu sampai dengan Tahun 2025 dan dalam rangka kelanjutan program kerja penanaman modal jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Lampung Tengah.

#### Pasal 4

Fungsi penanaman modal adalah perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta data dan informasi penanaman modal.

## BAB III

#### Pasal 5

RUPM disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
- b. asas dan tujuan;
- c. visi dan misi;
- d. arah kebijakan penanaman modal;
- e. peta panduan implementasi RUPM;
- f. pelaksanaan.

BAB IV  
PELAKSANAAN RUPM

Pasal 6

- (1) Peta panduan Implementasi RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e disusun dalam empat tahap pelaksanaan yaitu :
  - a. Tahap I (periode 2018 – 2019) sudah terlaksana
  - b. Tahap II (periode 2020 \_ 2022)
  - c. Tahap III (periode 2023 \_ 2024)
  - d. Tahap IV (periode 2024 \_ 2025).
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinir, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RUPM dengan melibatkan DPMPTSP dan perangkat daerah terkait.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan RUPM Kabupaten Lampung Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 29 Januari 2020

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

**LOEKMAN DJOYOSOEMARTO**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 29 Januari 2020.

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

**ZULKIFLI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN  
2020 NOMOR 13**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR : 13 TAHUN 2020.  
TANGGAL : 29 JANUARI 2020.

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH SAMPAI TAHUN 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung perkembangan serta memperkuat perekonomian nasional khususnya Kabupaten Lampung Tengah dalam hal pengembangan penanaman modal yang berkelanjutan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan kewenangannya perlu menetapkan kebijakan rencana umum penanaman modal yang berguna mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi para investor serta sebagai kerangka acuan/arah kebijakan dalam pembangunan guna daya saing perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing global sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Untuk mencapai tujuan tersebut, sebagai tindak lanjut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga agar tidak terjadi tumpang tindih didalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan juga dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

Secara umum RUPM terdiri dari arah Kebijakan Penanaman Modal dan Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal. Arah kebijakan penanaman modal yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama merupakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mencapai visi penanaman modal nasional yakni “ Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera “. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal merupakan peta yang berisikan kerangka acuan yang berisi rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang terbagi dalam 4 (empat) fase, yakni :



- (1) Fase I-Pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (Quick wins and low Hanging Fruits),
- (2) Fase II- Percepatan Pembangunan Infrastruktur serta pengembangan Usaha dan Perdagangan,
- (3) Fase III- Pengembangan Industri berskala kecil, menengah dan besar, serta
- (4) Fase IV- Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM serta guna mendorong peningkatan Penanaman Modal yang berkelanjutan, Pemerintah mengatur perlunya pada setiap Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, baik di tingkat Provinsi maupun pada tingkat Kabupaten/kota yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

## 1.2. TUJUAN DAN SASARAN.

### 1.2.1 Tujuan, manfaat.

Perumusan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Lampung Tengah bertujuan untuk :

- a. Menyediakan arah dan panduan kegiatan pembangunan daerah dalam bidang penanaman modal.
- b. Agar tersedianya suatu dokumen RUPM yang menjadi kerangka acuan pembangunan bidang penanaman modal bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Lampung Tengah didalam pengembangan rencana serta program kerja penanaman modal.
- c. Menyediakan indikator-indikator kunci dalam mengukur kinerja penanaman modal.

### 1.2.2 Sasaran.

Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam pembuatan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut :

1. Disusunya RUPM Kabupaten Lampung Tengah.
2. Dimanfaatkannya RUPM Kabupaten Lampung Tengah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.
3. Terbangunnya sinergitas dokumen perencanaan penanaman modal (RUPM) Nasional-RUPM Provinsi Lampung – RUPM Kabupaten Lampung Tengah, Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra SKPD Pemerintah Daerah Provinsi – SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

## 1.3. RUANG LINGKUP KEGIATAN.

### 1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah.

Kegiatan pembuatan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari lingkup wilayah administrasi Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung perencanaan dapat dilihat pada peta 1.1.

### 1.3.2 Ruang Lingkup Kegiatan.

Ruang lingkup dalam RUPM Kabupaten Lampung Tengah ini mengikuti kaidah yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota.

Pertama, pokok bahasan utama adalah mengenai arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Lampung Tengah, kedua pembahasan terkait dengan Roadmap (peta panduan) dari implementasi RUPM Kabupaten Lampung Tengah, yang berisikan pada fokus pengembangan penanaman modal serta prioritas sektor yang diunggulkan daerah baik perencanaan dalam jangka pendek (2018-2019), jangka menengah (2020-2022), dan jangka panjang (2023-2025), Ketiga terkait dengan Rencana Fasilitas Proyek yang strategis dan cepat menghasilkan.

### 1.4. DASAR HUKUM.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar/landasan untuk pekerjaan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

#### **Aspek Legalitas**

##### UNDANG-UNDANG :

- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

##### PERATURAN PRESIDEN / KEPUTUSAN PRESIDEN :

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

##### PERATURAN MENTERI/ KEPUTUSAN MENTERI/PERKA :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan RUPM Kabupaten/Kota;

- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 07 Tahun 2018 tentang Teknis Penyampaian LKPM;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 05 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;

#### PERATURAN DAERAH :

- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19);

#### PERATURAN BUPATI :

- Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah;

#### 1.5. SITEMATIKA LAPORAN

Untuk mempermudah pemahaman naskah rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Lampung Tengah ini, maka dapat dilihat pada sistematika pembahasan berikut.

## BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini akan di jelaskan serta diuraikan mengenai latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup kegiatan dasar hukum dan sistematika pembahasan.

## BAB 2 ASAS DAN TUJUAN

Bab ini berisi tentang uraian terkait konsepsi dasar penyusunan RUPM Kabupaten Lampung Tengah, manfaat serta tujuannya.

## BAB 3 VISI DAN MISI PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Bab ini berisi tentang Visi dan Misi Penanaman Modal Kabupaten Lampung Tengah.

## BAB 4 ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

Bab ini berisi hasil analisis kekuatan, kelemahan , peluang serta ancaman (terkait proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan sumber daya menjadi barang dan jasa didalam mendukung hidup serta kehidupan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah).

## BAB 5 PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPMK.

Bab ini berisi Roadmap Investasi Kabupaten Lampung Tengah berupa arahan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang.

## BAB 6 PELAKSANAAN

Bab ini berisikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Tengah dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditentukan.

## LAMPIRAN

1. Peta Panduan (Road Map) Implementasi RUPM Kabupaten Lampung Tengah.
2. Rencana Fasilitas Realisasi Proyek Penanaman Modal yang strategis dan yang cepat menghasilkan.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

Konsepsi dasar dari penyusunan RUPM Kabupaten Lampung Tengah ini memiliki beberapa tahapan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana penanaman Modal Kabupaten/Kota, dan ini sebagai dasar pembahasan dan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang RUPM Kabupaten Lampung Tengah.

#### 2.1 ASAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

Asas Penanaman Modal di Kabupaten Lampung Tengah dalam upaya mengembangkan arah kebijakan penanaman modal sebagai berikut :

1. Asas Keterbukaan;
2. Asas Akuntabilitas;
3. Asas NonDiskriminasi;
4. Asas Kepastian Hukum;
5. Asas Kebersamaan;
6. Asas Efisiensi;
7. Asa Berkelanjutan;
8. Asas Berwawasan Lingkungan;
9. Kemandirian;
10. Asas keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi

#### 2.2 TUJUAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

Berdasarkan aturan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan dari sisi penanaman modal yang berdasarkan asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas nondiskriminasi, asas kepastian hukum asas kebersamaan, asas efisiensi, asas berkelanjutan asas berwawasan lingkungan, asas kemandirian dan asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Asas tersebut akan menjadi prinsip dan nilai nilai dasar didalam mewujudkan penanaman modal di daerah seperti :

1. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dalam negeri maupun luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### BAB III VISI DAN MISI.

Kabupaten Lampung Tengah memiliki banyak potensi dan peluang investasi sebagai daerah penyangga ibu kota Provinsi Lampung yang menjadikannya pusat Jasa, Industri, dan kawasan perdagangan untuk dieksploitasi oleh investor, untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus jeli didalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam menarik minat investor.

Peningkatan daya saing daerah dalam menarik investor merupakan kunci utama untuk mewujudkan Kabupaten Lampung Tengah sebagai tujuan utama untuk berinvestasi bagi para investor sesuai dengan visi Bupati terpilih yaitu “ *Lampung Tengah sebagai Lumbung Pangan Yang Aman, Maju, Sejahtera dan Berkeadilan*”, dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah yaitu :

1. Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman warga serta masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dalam kehidupan sosial yang berlandaskan demokrasi, keadilan dan keberagaman budaya.
2. Membangun dan meningkatkan infrastruktur strategis yang berbasis pengembangan wilayah yang terpadu.
3. Membangun ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan ekonomi kreatif dengan melibatkan partisipasi industri.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai potensi dan kearifan lokal.
5. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan berbasis pertanian yang berkelanjutan.
6. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pro rakyat.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menempatkan Isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Renstra DPMPSTSP Kabupaten Lampung Tengah dibidang Perekonomian pada Misi ke 3 (tiga) yaitu “ ***Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan ekonomi kreatif dengan melibatkan partisipasi industri*** “.

Dalam mewujudkan Misi tersebut, maka program pembangunan khusus urusan wajib pada Bidang Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.
3. Program penyiapan potensi sumber daya serta sarana dan prasarana.
4. Program penataan regulasi dan kebijakan perizinan.

Untuk mendukung Visi dan juga Misi serta program tersebut diatas, maka tugas dan fungsi DPMPSTSP Kabupaten Lampung Tengah yang terkait dengan hal dimaksud antara lain :

- 1). Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- 2). Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
  - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsi.

Isu strategis berkaitan dengan tupoksi renstra DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait visi dan misi Bupati Lampung Tengah khususnya dalam hal meningkatkan perekonomian daerah serta pendapatan masyarakat yang berbasis agribisnis dan ekonomi kreatif, maka beberapa permasalahan pelayanan yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Keterbatasan dana dalam pelaksanaan program, sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan perizinan.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perizinan.
3. Kurangnya koordinasi antar instansi serta OPD teknis lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan.
4. Keterbatasan data dan informasi yang diperoleh dalam upaya pengawasan serta pengendalian dibidang perizinan.

Didalam mendukung visi dan misi Kabupaten Lampung Tengah serta untuk mensukseskan RPJM Kabupaten Lampung Tengah perlu disusun visi dan misi RUPM Penanaman Modal Kabupaten Lampung Tengah yang dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah serta bagi para pihak yang terkait dan juga membutuhkan didalam proses pelaksanaan berinvestasi di Kabupaten Lampung Tengah. Landasannya adalah sesuai dengan rencana jangka panjang dan isu-isu yang terjadi saat ini serta yang akan terjadi di masa yang akan datang.

### 3.1. VISI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Tengah menjabarkan tujuan serta sasaran kebijakan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Lampung Tengah melalui suatu visi dan misi. Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah sejalan dengan Visi Bupati terpilih yaitu Lampung Tengah sebagai Lumbung Pangan Yang Aman, Maju, Sejahtera dan Berkeadilan. Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Lampung Tengah tersebut maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Tengah mempunyai Visi :

***“Peningkatan Investasi Berkelanjutan melalui Pelayanan Perizinan yang Prima menuju Ekonomi Maju “***

### 3.2. SASARAN JANGKA MENENGAH DPMPTSP.

Untuk mencapai visi tersebut maka DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah mempunyai beberapa misi sebagai berikut :

#### ***Misi DPMPTSP***

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Administrasi kantor untuk mencapai efesiensi, efektifitas dan kenyamanan didalam bekerja bagi karyawan DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah.
2. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitas penanaman modal di Kabupaten Lampung Tengah.
3. Meningkatkan pengembangan dan kerjasama penanaman modal untuk dapat mentransformasikan segala potensi serta sektor unggulan untuk peluang investasi di Kabupaten Lampung Tengah dan ini akan menjadikan kekuatan ekonomi yang nyata secara efektif dan efisien.
4. Meningkatkan promosi peluang serta potensi yang ada pada Kabupaten Lampung Tengah serta sektor unggulan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
5. Meningkatkan pelayanan penanaman modal dan perizinan sesuai dengan motto DPMPTSP yaitu CERMAT : Cepat, Efisien, Rapih, Mandiri, Aktif dan Transparan.
6. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dalam mendukung investasi yang berkelanjutan.

Tujuan yang menggambarkan pencapaian yang akan dicapai DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah dalam jangka waktu lima tahun kedepan, secara spesifik yang juga telah tertuang didalam renstra sebagai berikut :



- a. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan tata kelola administrasi kantor serta adanya mall perizinan dengan pelayanan optimal, efektif, nyaman dan transparan.
- b. Peningkatan kegiatan penanaman modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Mendorong pengembangan penanaman modal untuk terciptanya diversifikasi bidang usaha, produk dan jasa sehingga memperluas lapangan kerja.
- d. Terjalannya kerjasama penanaman modal antara dunia usaha baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mendorong realisasi penanaman modal di daerah.
- e. Dapat mempromosikan sektor unggulan Kabupaten Lampung Tengah bagi para investor agar dapat berinvestasi di segala sektor yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.
- f. Terkendalinya serta berjalannya pembinaan pelaksanaan kegiatan penanaman modal pada semua pelaku usaha dan perusahaan baik PMA maupun PMDN, BUMN/BUMD serta perusahaan non fasilitas sesuai dengan kewenangan Kabupaten.
- g. Meningkatnya fasilitas pelayanan penanaman modal bagi para investor yang berinvestasi di Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran strategis yang merupakan ukuran-ukuran menjelaskan sejauh mana tujuan yang ingin dicapai pada DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai berikut :

- Kerjasama strategis (kemitraan) untuk pengembangan investasi dan pemutakhiran data informasi peluang investasi daerah.
- Tersedianya sumber daya manusia yang handal dalam tata kelola administrasi kantor dan juga pelayanan yang optimal, efektif dan akuntabel.
- Terwujudnya relisasi penanaman modal perusahaan fasilitas dan non fasilitas.
- Terealisasinya investasi serta kerjasama penanaman modal dengan fasilitas dan nonfasilitas yang diberikan.
- Tercapainya target bagi para investor baru baik PMDN dan juga PMA untuk berinvestasi di Kabupaten Lampung Tengah.

BAB IV  
ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN  
LAMPUNG TENGAH.

4.1 Kebijakan dan juga strategi DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah ini memuat langkah-langkah berupa program identifikasi untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis dan mendesak untuk segera di tindaklanjuti dalam jangka menengah guna tercapainya misi, visi, tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah.

Kabupaten Lampung Tengah memiliki banyak potensi dan peluang investasi sebagai daerah penyangga ibu kota Provinsi yang letaknya strategis karena posisi di tengah-tengah dari Kabupaten lain yang ada di Provinsi Lampung.

Guna mendukung visi penanaman modal Indonesia sampai tahun 2025 adalah dengan mencari investor guna berinvestasi yang berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju dan sejahtera.

4.2 Berdasarkan visi dan misi diatas, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal yang meliputi tujuh elemen utama sebagaimana terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, maka RUPM Kabupaten Lampung Tengah yang disusun harus dapat mendukung pelaksanaan semua misi pembangunan daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam RPJPD Kabupaten Lampung Tengah, adapun arah kebijakan Penanaman Modal dimaksud meliputi 7 elemen utama yaitu :

1. Perbaikan iklim penanaman modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi serta perdagangan;
4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (green investment)
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi, kerjasama dan kemitraan dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing merupakan faktor daya tarik utama bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lampung Tengah. Iklim investasi yang kondusif diperlukan untuk kenyamanan dan juga keamanan didalam berinvestasi, sedangkan daya saing daerah dibutuhkan agar para investor lebih tertarik berinvestasi di Kabupaten Lampung Tengah.

#### 4.2.1 Perbaikan Iklim Penanaman Modal.

Arah perbaikan iklim penanaman modal, berupa :

- a) **Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal**, akan menciptakan iklim usaha yang kondusif, hal ini dilakukan dengan :
1. Pembangunan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal;
  2. Penyelenggaraan PTSP dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dari lembaga/instansi OPD teknis yang memiliki kewenangan di bidang perizinan dan nonperizinan.
  3. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan perizinan.
  4. Menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Lampung Tengah.

- b) **Penciptaan Kepastian Hukum, Perlindungan dan persaingan usaha.**

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, perlu :

1. Memastikan hukum dan juga aturan berinvestasi berjalan sebagaimana mestinya sehingga pelaku usaha pelaku usaha dapat beroperasi dengan aman serta nyaman mengikuti peraturan dan juga aturan yang berlaku.
2. Memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, dengan demikian para pelaku usaha dapat menjalankan usanya dengan maksimal.
3. Perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha, dengan demikian dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
4. Perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang serta strategis penetapan harga barang yang mematikan barang.
5. Lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk pemerintah perlu terus mengikuti perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan usaha.

c) **Hubungan Industrial.**

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksud untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Lampung Tengah, oleh karena itu diperlukan :

1. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja.
2. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.

**4.2.2 Persebaran Penanaman Modal.**

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal diarahkan kepada persebaran dari sisi penanaman modal yang sesuai dengan peraturan serta peruntukan kawasan, pola ruang serta zonasi yang telah diatur penyebarannya dengan mengacu pada RTRW kabupaten Lampung Tengah, yaitu :

**a) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru,** melalui pengembangan kawasan strategis sesuai dengan daya dukung lingkungan serta potensi unggulan dari masing-masing kecamatan yang dimiliki di Kabupaten Lampung Tengah meliputi kawasan strategis ekonomi dan kawasan strategis SDA dan lingkungan hidup.

Perwujudan untuk kawasan strategis dimaksud meliputi :

1. Strategis dari aspek ekonomi meliputi pengembangan kawasan terbagus, pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Terbanggi Besar, pengembangan kawasan minapolitan di Bandar Surabaya, Kalirejo dan juga Kota Gajah, Kecamatan Bandar Sari.
2. Strategis dari aspek SDA dan pemanfaatan teknologi tinggi dimaksud meliputi pengembangan dan pemanfaatan kawasan pendidikan terpadu.
3. Strategis dari aspek lingkungan hidup dimaksud meliputi penetapan dan pengembangan kawasan hutan lindung.

**b) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis,** antara lain dengan mendorong persebaran penanaman modal berdasarkan peruntukan kawasan, pola ruang dan zonasi.

- i. **Kawasan Hutan Produksi,** meliputi kawasan register 47 Way Terusan di kecamatan Bandar Mataram.
- ii. **Kawasan Peruntukan Pertanian Perkebunan** ini tersebar di semua kecamatan yang ada di kabupaten.
- iii. **Kawasan Peruntukan Pertambangan.**

Kawasan dimaksud terdiri dari wilayah usaha pertambangan dan wilayah pertambangan rakyat dilakukan dalam wilayah pertambangan (WP) yang menyebar di seluruh kecamatan yang memiliki potensi bahan tambang yaitu mineral logam, bukan logam, batuan, batu bara dan minyak bumi.

iv. **Kawasan Peruntukan Industri.** Peruntukan kawasan di maksud berupa kawasan industri besar, sedang, kecil dan industri rumah tangga.

- Kawasan Industri besar sebagaimana dimaksud berupa pengembangan industri skala besar diarahkan ke kecamatan Terbanggi Besar, Terusan Nyunyai, Way Pengubuan, Bumi Ratu Nuban, Bekri, Anak Tuha dan koridor jalan lintas pantai timur ( Kecamatan Seputih Banyak, Way Seputih dan Bandar Mataram )
- Kawasan industri sedang meliputi pengembangan industri skala menengah diarahkan di Kecamatan Terbanggi Besar Terusan Nunyai, Way Pengubuan, Bumi Ratu Nuban, Bekri, Anak Tuha dan jalan lintas timur.
- Kawasan industri kecil meliputi pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang diarahkan di Kecamatan Kalirejo, Seputih Banyak, Kota Gajah, Bumi Ratu Nuban, Terbanggi Besar, Gunung Sugih, Padang Ratu, Pubian, Bangun Rejo, Seputih Raman dan Seputih Surabaya.

v. **Kawasan Peruntukan Pariwisata.**

Peruntukan serta pengembangan kawasan pariwisata bertujuan untuk penyelenggaraan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata serta usaha lain terkait bidang tersebut meliputi :

- Wisata alam yang berada di danau tirta gangga, air terjun curup bilik, air terjun curup tujuh, danau telogo rejo, danau Bekri, pemabncingan ikan Way Seputih dan kolam Kalirejo.
- Wisata budaya berada di gedung nuwo balak dan juga sesat agung, tugu pepadun, tugu kopiah mas, makam malik abdullah, gua maria dan kampung tua / tradisional.
- Wisata agro berada di perkebunan dan pengalengan nanas milik perusahaan PT. GGP, perkebunan buah buahan dan pembibitan di kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan.
- Wisata kuliner dan jajanan di kawasan perkotaan ibukota dan pengembangan wisata buatan yang berada di seluruh wilayah kabupaten.

vi. **Kawasan Peruntukan Perdagangan.**

Kawasan perdagangan dan jasa bertujuan untuk menyediakan bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan, pasar tradisional, pasar induk, pusat perbelanjaan baik skala kecil maupun besar, ini dikembangkan di kawasan perkotaan TERBAGUS, Kalirejo, Seputih Banyak, Padang Ratu, Kota Gajah, Gaya Baru I, Punggur, Wates dan ibukota kecamatan serta di masing masing pusat kegiatan, pasar tradisional maupun pasar induk ditetapkan di pasar yang tersebar di setiap kecamatan.

**c) Pemberian Fasilitas,** yaitu kemudahan di bidang penanaman modal yang diberikan pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi dengan adanya investasi yang ada, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitas dimaksud diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, kawasan yang didorong pertumbuhannya dan ketentuan peraturan zonasi yang telah diatur sebagai mana dimaksud meliputi :

- a. Keringanan pajak, pemberian konpensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang dll
- b. Pembangunan serta pengadaan infratrstruktur dan kemudahan prosedur perizinan.
- c. Pemberian penghargaan.

#### **4.2.3 Fokus Pengembangan Pangan, Infratrstruktur, Energi dan Perdagangan.**

##### **a) Pangan.**

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan : (i) mengembangkan industri turunan komoditi pertanian dan perkebunan melalui kluster industri; dan (ii) mengubah produk primer menjadi produk olahan ekspor. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengembangan industri pengolahan produk pertanian dan perkebunan yang berada di sekitar Kabupaten Lampung Tengah.
- 2) Penguatan kemampuan daya saing dan efesiensi;
- 3) Modernisasi agribisnis;
- 4) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha juga ketersediaan infratrstruktur.
- 5) Pemberian pembiayaan, kejelasan status lahan dan juga mendorong pengembangan klaster industri agribisnis;
- 6) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi dan membangun citra poisitif produk pangan Kabupaten Lampung Tengah;
- 7) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional antara lain sektor industri pengolahan pangan.

##### **b) Infratrstruktur.**

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal dibidang infratrstruktur adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infratrstruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 2) Pengembangan infratrstruktur baru dan perluasan layanan infratrstruktur sesuai dengan strategi peningkatan potensi.
- 3) Pengintegrasian pembangunan infratrstruktur nasional, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infratrstruktur.

- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur.
- 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema kerjasama pemerintah – swasta (KPS) atau non KPS.
- 6) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur.
- 7) Pembangunan media komunikasi dan informatika.
- 8) Peningkatan sistem pengolahan dan penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar industri.

**c) Energi.**

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah :

- 1) Optimalisasi potensi sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong investasi infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik.
- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi dan juga lingkungan hidup dalam mengelolanya.
- 3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru terbarukan.
- 4) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
- 5) Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi.

**d) Perdagangan.**

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang perdagangan adalah :

- 1) Pengembangan serta peningkatan transaksi perdagangan produk-produk lokal.
- 2) Stabilisasi distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan ekonomi sektor perdagangan menuju terciptanya keunggulan produk lokal yang mampu bersaing ditingkat global.

**4.2.4 Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan.**

Arah kebijakan Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.

- c. Pengembangan ekonomi hijau.
- d. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan.
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.

#### **4.2.5 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK).**

Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dan Koperasi dilakukan berdasarkan dua strategi besar yaitu :

- a) Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah dan pada akhirnya usaha tersebut akan berkembang menjadi usaha berskala besar.
- b) Strategi aliansi strategis yaitu strategi kemitraan berupa hubungan ( kerjasama ) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagi skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha yang kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar, aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan peluang keterkaitannya usaha antara pelaku usaha kecil, menengah, koperasi dan usaha besar.

#### **4.2.6 Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal.**

Untuk fasilitas, kemudahan dan insentif penanaman modal pada Kabupaten Lampung Tengah telah diatur melalui Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Lampung Tengah, dan ini merupakan suatu keuntungan secara ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.



**a. Pola umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan juga insentif.**

Untuk membangun konsistensi didalam kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan juga insentif penanaman modal, diperlukan pola umum pemberian fasilitas, kemudahan serta insentif penanaman modal sesuai dengan apa yang telah diatur lewat Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 serta pemberian fasilitas, kemudahan dan juga insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan juga internal. Pertimbangan eksternal meliputi strategi daerah pesaing, intensitas persaingan merebut penanaman modal, praktek terbaik secara nasional. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya strategis dan kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; pengembangan wilayah;serta dengan sektor lain secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan juga insentif penanaman modal adalah efesiensi administrasi, efektif dan kerugian serta adanya jangka waktu.

Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha, anatar alain kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur, alih teknologi, kegiatan penanaman modal di daerah terpencil, tertinggal, di daerah perbatasan, atau didaerah lain yang dianggap perlu kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup, penelitian pengembangan, inovasi; kegiatan penanman modal yang bermitra dengan UMKMK serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif penanaman modal diwilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibandingkan dengan wilayah yang maju. Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada indeks komposit yang dihitung menggunakan Prodak Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka ditetapkan pemberian fasilitas, kemudahan dan juga insentif, penanaman modal dan juga berdasarkan pertimbangan sektoral dan wilayah, yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang :

- ✓ Memiliki keterkaitan yang luas.
- ✓ Memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi.

- ✓ Memperkenalkan teknologi baru dan
- ✓ Memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang :

- ✓ Mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi.
- ✓ Memperkuat struktur industri daerah dan nasional.
- ✓ Memiliki prospek tinggi untuk bersaing dipasar nasional dan internasional dan
- ✓ Memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur dan juga energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan daerah dan perkembangan ekonomi.

#### **b. Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Penanaman Modal.**

Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan Pemerintah dapat berupa :

1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu;
2. Pembebasan atau keringanan bea masuk impor barang modal, mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi didalam negeri;
3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
4. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi didalam negeri.
5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanam modal. Pemberian insentif serta kemudahan penanaman modal berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum
- b. Kesetaraan.
- c. Transparan
- d. Akuntabilitas dan
- e. Efektif serta efisien.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanam modal yang anatar lain berupa :

1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah
2. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah.
3. Pemberian dana stimulan serta
4. Pemberian bantuan modal.

**c. Kriteria Penanaman modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanam modal. Fasilitas penanam modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada modal yang :

1. Melakukan perluasan usaha
2. Melakukan penanaman modal baru.

Penanaman modal yang mendapatkan fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut :

- a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat.
- b. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan masyarakat.
- c. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan produk domestik regional bruto.
- d. Termasuk skala prioritas tinggi daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- e. Meyerap banyak tenaga kerja lokal.
- f. Termasuk pembangunan infrastruktur.
- g. Merupakan industri pionir.
- h. Melakukan alih teknologi.
- i. Berada didaerah terpencil, tertinggal serta daerah perbatasan atau daerah lain yang dianggap perlu.
- j. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- k. Melaksanakan penelitian, pengembangan serta inovasi.
- l. Bermitra dengan usaha mikro, Kecil, menengah atau koperasi serta.
- m. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin serta peralatan yang diproduksi didalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian nasional dan menggunakan teknologi baru.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanam modal baru yang merupakan industri pionir.

**d. Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.**

Pemberian fasilitas, kemudahan serta insentif penanaman modal Kabupaten Lampung Tengah diberikan oleh Bupati Lampung Tengah terhadap bidang-bidang usaha, termasuk didalamnya bidang-bidang usaha dikawasan wilayah tertentu, oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis,

maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh DPMPTSP dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait.

Hasil Evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi serta usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas, kemudahan serta insentif melalui Kepala DPMPTSP yang menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Tengah untuk dibahas dengan kepala OPD terkait, hasil pembahasan selanjutnya ditindaklanjuti oleh kepala OPD terkait sesuai dengan kesepakatan serta bidangnya masing-masing, dengan demikian akan terwujud apa yang telah disepakati antara pihak pemerintah daerah dengan pihak penanam modal sesuai peraturan baik peraturan daerah maupun peraturan bupati.

#### **4.2.7 Promosi, Kerjasama dan Kemitraan dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal.**

Arah kebijakan promosi, kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanaman modal Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut :

- a) Penguatan image building sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik rencana tindak image building lokasi penanaman modal.
- b) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif.
- c) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh OPD teknis terkait baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional;
- e) Penguatan peran fasilitas hasil kegiatan promosi secara pro-aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

BAB V  
PETA PANDUAN (ROADMAP) IMLEMENTASI RUPM.

**5.1 PRINSIP DAN ACUAN.**

Peta Panduan (Roadmap) investasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Tengah baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang kedepan, sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Acuan yang diberi nama roadmap investasi Kabupaten Lampung Tengah 2020 – 2025 ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal.

Roadmap Investasi Kabupaten Lampung Tengah 2020 – 2025 memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Tengah yang termuat

didalam Visi Kabupaten Lampung Tengah 2025. Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh komprehensitifitas, tanggung jawab, kreatifitas dan inisiatif dari aparatur bidang penanaman modal demi tercapainya Visi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Tengah, yaitu :

***“Peningkatan Investasi Berkelanjutan melalui Pelayanan Perizinan yang Prima menuju Ekonomi Maju “***

Penyusunan Roadmap Investasi 2020 – 2025 dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Tujuannya agar efisien dan juga efektif dalam mendukung kebutuhan investasi di Kabupaten Lampung Tengah, adapun tujuan roadmap Investasi yaitu :

- a. Sebagai dasar acuan bagi setiap bidang dan aparatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) dalam merencanakan kegiatan-kegiatan tahunan (Renja) untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan;
- b. Merupakan bahan acuan bagi stakeholder lainnya dalam integrasi kegiatan-kegiatan pengembangan investasi di Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan juga pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan penganggaran, ekonomi dan pembangunan.

Sasaran dari Roadmap Investasi Kabupaten Lampung Tengah 2020 – 2025 adalah sebagai berikut :

1. Terfokusnya sektor/bidang usaha unggulan yang dipilih untuk pengembangan investasi.
2. Terwujudnya kegiatan promosi yang efektif bagi peningkatan minat investor.

3. Terwujudnya regulasi yang mudah dan murah bagi kegiatan Investasi.
4. Terwujudnya keterpaduan program bidang Investasi di Kabupaten Lampung Tengah.

## **5.2 TAHAPAN PELAKSANAAN RUPM.**

### **A. Tahap I**

Tahap I : Pengembangan Penanaman Modal yang mudah dan cepat menghasilkan (Tahun 2020 -2021)

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara meliputi :

- Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek strategis agar segera di aktualisasikan.
- Menata dan juga mengintensifkan strategi promosi secara komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha mikro, kecil dan menengah;
- Mengidentifikasi kegiatan penanaman modal yang siap ditawarkan dan juga di promosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan RTRW;
- Melakukan berbagai terobosan kebijakan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan;
- Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha untuk pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mengarah pada perluasan serta pengembangan lapangan pekerjaan, kualitas tenaga kerja yang trampil, mandiri dan juga mampu bersaing di tingkat nasional dan global;
- Membuat Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Insentif Penanaman Modal;
- Membentuk kelembagaan penanaman modal yang handal dan profesionalisme;
- Memiliki Sistem Informasi Penanaman Modal (IMPEDAL);
- Melakukan E\_ Dokument ( Semua dokumen di buat elektronik ).

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik daerah yaitu :

- Tersedianya regulasi tentang penanaman modal;
- Perencanaan dan kebijakan penanaman modal yang semakin terintegrasi dengan baik;
- Kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara pemerintah kabupaten, provinsi, pusat serta pihak swasta;
- Pelayanan perizinan yang semakin mudah, efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal;
- Penguatan kelembagaan;
- Kebijakan penanaman modal yang semakin kondusif.

## **B. Tahap II**

Tahap II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur serta Pengembangan Usaha Jasa dan Perdagangan (2020-2022).

Pada tahap ini kegiatan yang diprioritaskan adalah upaya mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah yang didukung dengan infrastruktur yang memadai. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi :

- Mendorong percepatan infrastruktur fisik seperti jalan, pengelolaan sampah, instalasi pengolahan limbah dan air bersih yang berwawasan lingkungan;
- Pengembangan usaha jasa dan perdagangan diutamakan di kecamatan-kecamatan yang telah ditetapkan sebagai wilayah jasa, perdagangan dan juga sentra-sentra industri rumahan;
- Penguatan sistem pengembangan produk-produk unggulan wilayah yang menjadi andalan daerah;
- Pemantapan sistem kelembagaan ekonomi kerakyatan di daerah;
- Pemantapan sistem kinerja pelayanan perizinan terpadu yang didukung oleh kesempurnaan sistem pelayanan perizinan secara online yang aspiratif, transparan, akuntabel dengan sistem informasi data yang kredibel;
- Mengkaitkan IMPEDAL dengan sektor-sektor unggulan.

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut :

- Meningkatkan ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana serta penguatan kelembagaan yang berguna untuk menunjang usaha jasa dan juga perdagangan;
- Meningkatkan intensitas kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan Pemerintah Provinsi serta pihak Swasta;
- Pelayanan yang semakin efisien, efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, cepat dan juga akurat;

## **C. Tahap III**

Tahap III : Pengembangan industri skala Kecil, Menengah dan Besar (2023 – 2024)

Pengembangan usaha skala kecil, menengah dan juga besar antara lain diwujudkan melalui :

- Pembangunan wilayah/kawasan Industri kecil dan menengah di beberapa kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah;
- Menjembatani UMKM dengan Investor agar dapat bersaing dengan atau secara harmonis dan saling menguntungkan;

- Mengoptimalkan pemanfaatan UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhan Industri Besar;
- Pengembangan Industri skala besar sesuai dengan peruntukan kawasan di dalam RTRW;

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut :

- Penguatan terwujudnya sistem administrasi pertanahan yang mampu menciptakan tertib administrasi, tertib pemanfaatan ruang dan juga tertib hukum pemilikan ruang/tanah untuk pemanfaatan lahan industri skala kecil, menengah dan juga besar;
- Pemantapan kerjasama antara pemerintah Kabupaten dan pihak swasta didalam pengembangan UMKM;
- Penguatan terwujudnya sistem pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mampu menghasilkan tenaga kerja mandiri, memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif;
- Pelayanan yang semakin efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, cepat dan akurat untuk investasi industri skala kecil, menengah dan juga besar.

#### **D. Tahap IV.**

Tahap IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (2024 – 2025).

Implementasi tahap ini dimaksudkan pada saat Kabupaten Lampung Tengah sudah tergolong ke perekonomian maju, maka fokus penanganannya pada kemampuan ekonomi daerah ke arah pemanfaatan teknologi tinggi dan inovasi.

Pada tahap ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal yang diambil sebagai berikut :

- Pemantapan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang secara optimal sesuai dengan potensi, kondisi dan juga keunggulan masing masing wilayah;
- Pemantapan terwujudnya sistem pengembangan produk unggulan daerah dengan produk-produk yang secara nyata dan juga berkualitas;
- Membangun sistem manajemen penanaman modal yang baik serta handal;
- Mengoptimalkan Sistem Informasi IMPEDAL yang dihubungkan dengan GIS sehingga investor dapat mengakses informasi Investasi secara detail mengenai lokasi yang akan di investasikan;
- Mengintensifkan peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat persyaratan dan peluang penanaman modal, jejaringan usaha dan antar instansi, baik pada lingkungan sektoral, antar wilayah, nasional dan juga internasional bagi para investor.



Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut :

- Meningkatnya intensitas kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi dengan pihak swasta;
- Manajemen penanaman modal yang lebih baik;
- Penguatan kelembagaan serta peningkatan kehandalan kelembagaan dengan penerapan standar internasional;
- Kebijakan Investasi yang semakin kondusif dengan sasaran khusus peningkatan daya saing perekonomian untuk menuju persaingan global.

## BAB VI PELAKSANAAN

Pelaksanaan terhadap arah kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPM memerlukan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) didukung oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, masyarakat serta dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program dalam RUPM Kabupaten Lampung Tengah dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati Lampung Tengah didalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintahan berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RUPM Kabupaten Lampung Tengah dengan mengerahkan potensi dan juga kekuatan daerah yang diperlukan didalam pelaksanaan RUPM;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RUPM Kabupaten Lampung Tengah;
4. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan penanaman modal sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RUPM Kabupaten Lampung Tengah ini;
5. Dalam pelaksanaan RUPM Kabupaten Lampung Tengah ini wajib berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten demi keselarasan dan juga berkesinambungan didalam pembangunan;
6. Menyusun kesepakatan bersama (MoU) untuk bidang-bidang tertentu antara Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan Pemerintah Daerah lainnya dan pihak ketiga ; dan
7. Hasil pelaksanaan pengawasan intern Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

**LOEKMAN DJOYOSOEMARTO**







## BAB VI PELAKSANAAN

Pelaksanaan terhadap arah kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPM memerlukan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) didukung oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, masyarakat serta dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program dalam RUPM Kabupaten Lampung Tengah dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati Lampung Tengah didalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintahan berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RUPM Kabupaten Lampung Tengah dengan mengerahkan potensi dan juga kekuatan daerah yang diperlukan didalam pelaksanaan RUPM;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RUPM Kabupaten Lampung Tengah;
4. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan penanaman modal sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RUPM Kabupaten Lampung Tengah ini;
5. Dalam pelaksanaan RUPM Kabupaten Lampung Tengah ini wajib berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten demi keselarasan dan juga berkesinambungan didalam pembangunan;
6. Menyusun kesepakatan bersama (MoU) untuk bidang-bidang tertentu antara Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan Pemerintah Daerah lainnya dan pihak ketiga ; dan
7. Hasil pelaksanaan pengawasan intern Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**



**LOEKMAN DJOYOSOEMARTO**